

**ANALISIS YURIDIS DAN PENGGUNAAN *INDIRECT EVIDENCE* DALAM
KASUS KARTEL SEPEDA MOTOR DI INDONESIA DITINJAU DARI
HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA**

Sarah Fitriyah (sarahfitriyah15@gmail.com)

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Adi Sulistiyono (adi.sulistiyono.sumo@gmail.com)

Dosen Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

This article discusses the price fixing of automatic scooter motorcycle that cause unfair competition, including cartels and verification systems are used in resolving the matter in perspective of competition based on No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Cartels are very difficult to be proved, because cartels case are rare or has no hard evidence. Therefore, the emergence of indirect evidence approved as evidence to used by The Commision to decide the cartels case. Indirect evidence that are used in this motorcycle cartel case are a price movement that indicate a similar trend between the reported. In conclusion, there is a coordination between the two companies in determining the price. The Commission's decision No.04/KPPU-I/2016 relating to price fixing are performed by well-known automotive companies. Automotive companies have met the elements of Article 5 concerning the price fixing. The method used in this study is normative legal research or literature searches in data collection. The results suggest improvements in increased oversight of the business, improving education, and provided space for an indirect evidence for the unfair business competition case in Indonesia.

Keyword: Indirect Evidence; Cartels; Business Competition

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai penetapan harga sepeda motor skuter matik yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, termasuk kartel dan sistem pembuktian yang digunakan dalam menyelesaikan perkara dalam perspektif hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktek kartel merupakan pelanggaran yang sangat sulit untuk dibuktikan, dikarenakan kasus kartel jarang atau tidak memiliki bukti langsung (*hard evidence*). Karena hal tersebut, munculnya bukti tidak langsung (*indirect evidence*) sebagai alat bukti digunakan KPPU untuk memutus perkara kartel. Bukti tidak langsung yang digunakan pada kasus kartel sepeda motor ini adalah adanya pergerakan harga menunjukkan adanya tren yang sama diantara para terlapor. Hasil ini menyimpulkan bahwa adanya koordinasi antara kedua perusahaan dalam menentukan harga. Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016 berkaitan dengan penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan otomotif terkenal. Perusahaan-perusahaan

otomotif tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 5 mengenai penetapan harga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelusuran kepustakaan dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menyarankan perbaikan dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha, meningkatkan edukasi, serta diberikan ruang bagi pembuktian tidak langsung untuk perkara persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

Kata Kunci: Bukti Tidak Langsung; Kartel; Persaingan Usaha

A. Pendahuluan

Dalam aktivitas perekonomian, diperlukan persaingan yang sehat antara pelaku usaha. Karena persaingan dalam dunia usaha merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Persaingan merupakan esensi dari tumbuh dan berkembangnya aktivitas ekonomi. Dengan adanya suatu persaingan, maka pelaku pasar dituntut untuk terus memperbaiki produk atau jasa yang dihasilkan dan terus melakukan inovasi serta bekerja keras menciptakan produk atau jasa secara efisien. Dengan kata lain, dalam situasi yang kompetitif akan terjadi alokasi sumber daya secara efisien, perusahaan akan memproduksi barang-barang dan jasa sesuai kebutuhan konsumen dengan harga berdasarkan besarnya biaya produksi.

Sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dan praktek monopoli yang merupakan bentuk dari kekuatan ekonomi yang dikontrol oleh seorang atau beberapa kelompok orang tertentu saja, maka pelaku usaha menjadi tidak efisien dalam menghasilkan produk atau jasa karena tidak adanya pesaing. Hal tersebut disebabkan tidak terdapat sebuah inovasi atas produk barang dan jasa mengingat tidak adanya suatu insentif. Konsumen sangat dirugikan karena tidak memiliki alternatif pada saat membeli barang atau jasa tertentu dengan kualitas baik dan harga yang wajar. Dengan demikian, akan melahirkan inefisiensi ekonomi yang tinggi sehingga mengakibatkan terjadinya pemborosan sumber daya, terutama sumber daya alam. Maka dari itu untuk menjamin dan menjaga agar para pelaku usaha dapat bersaing secara sehat, diperlukan suatu hukum yang mengatur hal tersebut.

Dalam prakteknya bentuk persaingan yang pada umumnya dapat ditemui pada beragam industri adalah oligopoli. Definisi dari pasar persaingan oligopoli

adalah kondisi pasar dimana didominasi oleh beberapa pelaku usaha yang memiliki skala produksi atau modal yang besar. Derajat konsentrasi pasar pada bentuk oligopoli sangatlah tinggi (sebagian besar pangsa pasar dikuasai oleh beberapa perusahaan terbesar). Penataan kembali kegiatan usaha di Indonesia ditandai dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Persaingan Usaha”), yang berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat.

Pasal 30 Undang-Undang Persaingan Usaha memberikan mandat dan wewenang kepada suatu lembaga independen yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut dengan “KPPU”), yang terbentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 pada tanggal 8 Juli 1999. Kartel adalah perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pesaingnya dalam pasar oligopoli yang tujuan utamanya adalah untuk mencari keuntungan secara berlebihan dan menghilangkan persaingan antara para pelaku usaha. Dengan kata lain, kartel diartikan sebagai bentuk kolusi antara suatu kelompok usaha yang bertujuan mencegah persaingan antara pelaku usaha baik untuk sebagian maupun keseluruhan.

Terdapat tiga karakteristik kartel yaitu adanya perjanjian dan kesepakatan (*consent*), antara pelaku usaha dalam pasar yang sama dan untuk mempengaruhi harga.

Atas dasar hal tersebut, penulis mengkaji lebih jauh mengenai kolusi yang dilakukan oleh perusahaan otomotif yang melakukan tindakan persaingan usaha tidak sehat yaitu kartel. Pada kasus kartel sepeda motor skuter matik yang dilakukan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (selanjutnya disebut dengan “Yamaha”) dan PT Astra Honda Motor (selanjutnya disebut dengan “Honda”), kedua perusahaan tersebut terbukti melakukan pelanggaran. Sebagaimana diuraikan dalam Putusan No.04/KPPU-I/2016. Pada putusan

KPPU dijelaskan bahwa Yamaha dan Honda telah melanggar Pasal 5 ayat (1). Berkaitan dengan pasal tersebut Yamaha dikenakan denda sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) sedangkan Honda dikenakan denda sebesar Rp 22.500.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut diatas, menjadikan alasan penulis untuk membahas kasus kartel tersebut dalam penulisan hukum ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dengan meneliti kasus kartel sepeda motor yang dilakukan oleh perusahaan otomotif di Indonesia ditinjau berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer yang diperoleh dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Putusan KPPU No.4/KPPU-I/2016 dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, literatur, dokumen resmi atau karya ilmiah, dan jurnal hukum para ahli. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, dengan teknik analisis data menggunakan metode silogisme melalui pola pikir deduktif yaitu menghasilkan suatu kesimpulan (*conclusio*) dari premis mayor dan premis minor.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Yuridis Putusan KPPU Nomor 4/KPPU-I/2016 Tentang Penetapan Harga Dalam Industri Sepeda Motor Skuter Matik di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Persaingan Usaha Kasus Posisi:

KPPU telah melakukan penelitian terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Persaingan Usaha dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC di Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena ada indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan pelaku usaha dibidang otomotif tersebut. Atas inisiatif tersebut, KPPU berhak melakukan penyelidikan atas perkara tersebut

dalam ranah persaingan usaha. Kemudian investigator yang telah ditunjuk oleh KPPU menemukan bahwa Yamaha dan Honda terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Persaingan Usaha tentang Penetapan Harga yang berdampak timbulnya anti persaingan sebagai berikut: Tindakan penetapan harga jual sepeda motor jenis skuter matik 110-125 CC di pasar bersangkutan yang dilakukan oleh Yamaha dan Honda menimbulkan kenaikan keuntungan Yamaha meskipun faktanya angka penjualan menurun dan mengakibatkan konsumen tidak mendapatkan harga kompetitif.

Atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari KPPU tersebut, Yamaha selaku Terlapor I dan Honda selaku Terlapor II melakukan pembelaan yang kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Tidak terbukti Terlapor II sebagai Pelaku Usaha dan Terlapor I sebagai Pelaku Usaha Pesaing telah membuat perjanjian mengenai penetapan harga.
- b. Tidak terbukti ada perjanjian penetapan harga mengenai barang berupa motor skuter matik 110cc -125cc produk Terlapor II dan Terlapor I.
- c. Terbukti Tim Investigator tidak pernah melakukan survei pada pasar yang bersangkutan untuk produk skuter matik 110cc – 125cc;
- d. Atau dengan kata lain, tidak ada satu alat buktipun yang diajukan oleh Investigator yang membuktikan bahwa Terlapor II telah melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Persaingan Usaha. Oleh karena itu tidak terbukti bahwa telah terjadi kartel penetapan harga oleh Terlapor II dan Terlapor I.

Selanjutnya, untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Persaingan Usaha, maka berikut merupakan analisis unsur-unsur dalam Pasal 5:

- a. Pelaku Usaha, yang dimaksud pelaku usaha dalam pelanggaran ketentuan Pasal ini adalah Terlapor I/PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan Terlapor II/PT.

Astra Honda Motor sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Persaingan Usaha dimana pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi.

- b. Perjanjian, yang dimaksud adalah perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II untuk menetapkan harga jual barang dan/atau jasa dalam hal ini yaitu sepeda motor roda dua skuter matik 110 – 125 cc yang harus dibayar konsumen, perjanjian mencakup tertulis maupun tidak tertulis, termasuk tindakan bersama (*concerted action*) pelaku usaha.

Dalam *concerted action* yang penting terjadi komunikasi. Definisi dari *Concerted Action* adalah suatu tindakan yang direncanakan, diatur dan disepakati oleh para pihak secara bersama-sama dengan tujuan yang sama. Telah terjadi perbuatan mengikatkan diri pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain secara tidak tertulis atau *concerted action* yang dibuktikan dengan perilaku para Terlapor dan selanjutnya diperkuat dengan bukti ekonomi adanya implementasi penetapan harga. Berdasarkan alat bukti, terdapat kesesuaian antara fakta pertemuan di lapangan golf antara Terlapor I/Yamaha dan Terlapor II/Honda, Komunikasi surat elektronik serta bukti analisis penetapan harga sehingga adanya perbuatan penetapan harga benar terjadi. Dengan demikian unsur perjanjian terpenuhi.

- c. Pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing, adalah pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama, berdasarkan fakta dan analisis terkait dengan industri sepeda motor skuter matik di Indonesia, Yamaha dan Honda berada pada pasar bersangkutan yang sama sehingga keduanya merupakan

pesaing satu sama lain. Dengan demikian unsur pelaku usaha dan pelaku usaha pesaingnya terpenuhi.

- d. Menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan, adalah penetapan harga jual sepeda motor roda dua skuter matik 110 – 125 cc terbukti berdasarkan perilaku Terlapor sebagaimana yang telah diuraikan dan selanjutnya diperkuat dengan bukti ekonomi adanya implementasi penetapan harga. Dengan demikian unsur menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa terpenuhi.
- e. Pasar Bersangkutan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Persaingan Usaha yang dimaksud dengan pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut. Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah pasar kendaraan sepeda motor roda dua jenis skuter matik (skutik) dengan kapasitas 110 – 125 cc di wilayah Indonesia. Berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses persidangan, Terlapor I dan Terlapor II terbukti melakukan kegiatan usaha pada pasar bersangkutan yang sama. Dengan demikian unsur pasar bersangkutan yang sama dalam perkara ini terpenuhi.

2. Pertimbangan KPPU dalam Perkara Kartel Sepeda Motor

a. Analisis Struktural

Pada kasus ini yang menjadi analisis struktural adalah Berdasarkan pergerakan konsentrasi 2 (dua) perusahaan terbesar (CR2) selama bulan Januari 2012-Desember 2014 diketahui bahwa pergerakan yang stabil dari CR2 pada periode Januari 2012 hingga Desember 2014 dalam rentang 0.9 hingga 1. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri

kendaraan bermotor beroda dua memiliki struktur oligopoli ketat. Selanjutnya berdasarkan pergerakan HHI selama bulan Januari 2012 hingga Desember 2014. HHI berfluktuasi dalam interval 4500 dan 7000 (skala 0-10000) sehingga mengklasifikasi industri ini dalam struktur yang sangat terkonsentrasi.

b. Analisis Perilaku

Pada perkara ini yang menjadi analisis perilaku adalah Berdasarkan analisis perilaku dalam pasar oligopoli yang di dalamnya ada pemimpin pasar (*leader*) dan perusahaan lainnya sebagai pengikut (*follower*), pemimpin pasar merupakan perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang paling besar (dominan). Kemudian terkait dengan penetapan harga, perilaku harga perusahaan *follower* akan mengikuti harga yang dilakukan oleh perusahaan *leader*. Strategi yang dilakukan perusahaan *follower* salah satunya ialah menjaga harga relatif tetap sama dengan harga produk perusahaan *leader* dengan cara mengikuti setiap harga dari perusahaan *leader*.

Salah satu pembuktian yang dapat dilakukan terkait harga antar *follower* dan *leader* ialah dengan menggunakan metode Informal dengan menggunakan grafik.

3. Penerapan *Indirect Evidence* dalam Perkara Kartel Sepeda Motor

Bukti tidak langsung (*indirect evidence*) merupakan salah satu alat bukti dalam proses investigasi kartel. Dalam konteks ini, bukti tidak langsung merupakan bukti yang tidak dapat menjelaskan secara terang dan spesifik mengenai materi kesepakatan antara pelaku usaha, yang mana terdiri dari bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Dalam bukti tidak langsung, peran bukti komunikasi dan bukti ekonomi tidak berdiri sendiri, keduanya saling memiliki keterkaitan. Dengan adanya bukti ekonomi harus didukung oleh bukti komunikasi, jika bukti ekonomi

tidak didukung oleh bukti komunikasi maka pembuktian bukti tidak langsung (*indirect evidence*) menjadi tidak valid. Kemudian dalam kasus kartel sepeda motor ini terdapat bukti komunikasi dan bukti ekonomi, dimana bukti komunikasi telah diuraikan, maka pada bab ini penulis akan membahas lebih jelas mengenai bukti ekonomi (*economic evidence*) pada perkara a quo. Dimana klasifikasi bukti ekonomi yang dipakai oleh KPPU dalam perkara a quo adalah berupa Pergerakan Harga dan Metode Ekonometrika.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan terkait dengan harga motor Terlapor I dan Terlapor II, adalah hasil analisis harga motor skutik Honda dan Yamaha dengan menggunakan grafik menunjukkan bahwa terjadi hubungan dalam harga rata-rata motor skutik Honda dan Yamaha pada kedua tipe 110 cc dan 125 cc selama periode 2014 setelah bulan Januari 2014. Kemudian hasil uji kointegrasi menunjukkan bahwa terdapat kointegrasi atau integrasi hubungan dalam harga antara merk motor Honda dan Yamaha pada kedua tipe 110 cc dan 125 cc selama periode 2012-2014. Selanjutnya, kecenderungan tren perbedaan harga antara kedua merk Honda dan Yamaha disimpulkan tidak signifikan untuk kedua tipe 110 cc dan 125 cc. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya kecenderungan kedua perusahaan mampu menjaga harga relatif yang sama. Terakhir terjadi kenaikan harga rata-rata untuk kedua tipe motor 110 cc dan 125 cc yang signifikan setelah adanya koordinasi pada bulan Januari 2014 untuk kedua merk.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan *indirect evidence* masih kurang pemahamannya di Indonesia karena belum diaturnya di dalam peraturan perundang-undangan Hukum Indonesia. Namun, pembuktian perkara kartel dalam hal ini dimungkinkan digunakan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Persaingan Usaha. Kemudian berdasarkan contoh yang sudah diterapkan pada negara lain seperti Jepang, *indirect evidence* mungkin digunakan

karena sangat minimnya terdapat bukti langsung (*hard evidence*) dalam suatu perkara kartel. Penerapan *indirect evidence* ini juga didukung melalui putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 221 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 tentang kartel ban mobil dimana Mahkamah Agung memenangkan KPPU dalam kasasi ini dan mengakui bukti tidak langsung yang diusung oleh KPPU.

Seperti yang dikutip dari media elektronik detik yang menyatakan bahwa dalam hukum usaha bukti-bukti yang bersifat tidak langsung (*indirect evidence*), diterima sebagai bukti sah sepanjang bukti-bukti tersebut adalah bukti yang cukup dan logis, serta tidak ada bukti lain yang lebih kuat yang dapat melemahkan bukti-bukti yang bersifat tidak langsung tersebut (<https://news.detik.com/berita/d-3443420/ma-denda-bridgestone-dkk-rp-30-m-karena-terbukti-kartel-harga-ban> diakses pada tanggal 15 Juli 2017). Oleh karena itu, penggunaan *indirect evidence* pada perkara kartel sepeda motor ini dinilai sudah tepat mengingat hadirnya otoritas persaingan usaha sebagai lembaga yang diperhitungkan, maka pelaku usaha sebisa mungkin meminimalisir adanya perjanjian atau *hard evidence*. Karena sulitnya mendapatkan bukti langsung tersebut dibutuhkan adanya bukti tidak langsung. Namun yang terjadi di Indonesia, *indirect evidence* masih belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menegakkan persaingan yang sehat diantara para pelaku usaha dalam dunia bisnis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberadaan *indirect evidence* perlu diperhitungkan dalam penyelesaian perkara kartel di Indonesia.

D. Simpulan

Tindakan kartel penetapan harga yang dilakukan oleh Yamaha dan Honda telah melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU dalam melakukan pertimbangan terhadap Putusan No.04/KPPU-I/2016 menggunakan *indirect evidence*, berupa bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Penggunaan *indirect evidence* pada perkara kartel sepeda motor ini dinilai sudah

tepat mengingat hadirnya otoritas persaingan usaha sebagai lembaga yang diperhitungkan, maka pelaku usaha sebisa mungkin meminimalisir adanya perjanjian atau *hard evidence*. Namun yang terjadi saat ini di Indonesia, *indirect evidence* masih belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menegakkan persaingan yang sehat diantara para pelaku usaha dalam dunia bisnis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberadaan *indirect evidence* perlu diperhitungkan dalam penyelesaian perkara kartel di Indonesia.

E. Saran

Dibutuhkan aturan yang memberikan ruang dan penerimaan pada kemungkinan digunakannya *indirect evidence* pada pembuktian perkara penetapan harga maupun kartel dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Berpedoman pada negara-negara yang sudah memiliki pengaturan tersendiri mengenai kartel adalah solusi untuk penegakan perkara persaingan usaha. KPPU disarankan melakukan peningkatan pengawasan berupa pengawasan melalui peraturan maupun pengawasan di lapangan. Penanganan perkara kartel harus lebih tegas, tanpa ada intervensi kepentingan politik atau perusahaan yang telah dikenal baik oleh publik. Peningkatan edukasi dibidang hukum persaingan usaha kepada para hakim dan pihak yang terkait dengan hukum persaingan usaha.

F. Daftar Pustaka

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 1999. *Anti Monopoli*. Jakarta: Grafindo Persada.
- A.M. Tri Anggraini. 2006. *Perspektif Perjanjian Penetapan Harga Menurut Hukum Persaingan Usaha dalam Masalah-Masalah Hukum Kontemporer*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Andi Fahmi Lubis, dkk. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. GTZ.
- Boediono. 2002. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.1 Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE.
- Munir Fuady. 2003. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Richard A. Posner. 1976. *Antitrust Law: an economic perspective*. Chicago and London: University of Chicago Press.
- R.S. Khemani, dkk. 1999. *Kerangka Rancangan dan Pelaksanaan Undang-Undang dan Kebijakan Persaingan*. Washington D.C. dan Paris: Bank Dunia dan OECD
- Sugiarto, dkk. 2002. *Ekonomi Mikro Sebuah Kajian Komprehensif*. Jakarta: PT. Gramedia Media Utama.
- The Indonesian Netherlands National Legal Reform Program (NLRP). 2010. *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Budi L. Kagramanto. 2007. "Implementasi UU Nomor 5 Tahun 1999 oleh KPPU". *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Daniel Agustino. 2010. "Karakteristik Harga dan Pengawasan KPPU terhadap Industri Oligopoli". *Jurnal Persaingan Usaha*. Edisi 3. Juli 2010. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Michael K. Vaska. 1985. "Conscious Parallelism and Price Fixing: Defining The Boundary". *University of Chicago Law Review*. Volume 52. No. 2. Chicago: University of Chicago.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2002. "Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan UU Larangan Monopoli". *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 19. Mei-Juni 2002.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Persaingan Usaha
- Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016 tentang Kartel Sepeda Motor
- <http://www.kppu.go.id/>
- [web2.westlaw.com /](http://web2.westlaw.com/)
- <http://internationalcompetitionnetwork.org/>
- www.oecd.org/